



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 123 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan untuk tertib administrasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;

c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina
 1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dan penyusunan jadwal kegiatan mulai dari tahapan penyusunan rancangan teknokratik, rancangan awal, rancangan dan penetapan;
 2. memberikan arahan kebijakan sebagai acuan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
 3. mengendalikan pelaksanaan rencana dan ketaatan terhadap pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029; dan
 4. mengikuti pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
 - b. Tim Sekretariat
 1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. melaksanakan orientasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 5. melaksanakan forum konsultasi publik;
 6. mengikuti pelaksanaan konsultasi dengan Gubernur;
 7. penyiapan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 8. melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

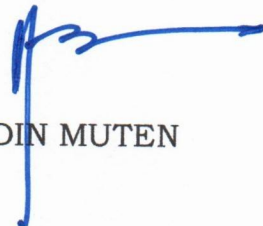
9. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029;
 10. penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029; dan
 11. penyiapan dokumen untuk konsultasi, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, musyawarah rencana pembangunan, evaluasi, finalisasi hingga penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dengan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Tim Kelompok Kerja
1. ketua kelompok kerja dan anggota dengan jabatan perencana, analis kebijakan, pengelola bahan perencanaan, dan pengelola program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:
 - a) mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan
 - b) penyusunan dan penyempurnaan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, forum konsultasi publik, konsultasi, musyawarah rencana pembangunan, evaluasi;
 - c) mengikuti forum konsultasi publik;
 - d) mengikuti pelaksanaan konsultasi dengan Gubernur;
 - e) mengikuti dan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - f) melakukan verifikasi rancangan awal, rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah.
 2. anggota kelompok kerja yang terdiri dari perangkat daerah;
 - a) menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b) menyusun dan menyempurnakan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah;
 - c) mengikuti forum konsultasi publik; dan
 - d) menyampaikan dan mengikuti pelaksanaan verifikasi rancangan awal, rancangan akhir rencana strategis hingga penetapan dengan peraturan kepala daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 24 Februari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

I.	Tim Pembina		
	1.	Pengarah I	Bupati Belitung Timur
	2.	Pengarah II	Wakil Bupati Belitung Timur
	3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
	4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	6.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	7.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	8.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah g. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah h. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
II.	Tim Sekretariat		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	2.	Anggota	a. Perencana Ahli Muda, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. b. Analis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

			Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. c. Perencana Ahli Pertama, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
III.	Kelompok Kerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2.	Anggota	a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Inspektur Daerah c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Kepala Dinas Pendidikan g. Kepala Dinas Kesehatan h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil j. Kepala Dinas Kepemuda dan Olahraga k. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja o. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak p. Camat Manggar q. Camat Gantung r. Camat Kelapa Kampit s. Camat Dendang t. Camat Simpang Pesak u. Camat Damar v. Camat Simpang Renggang w. Perencana Ahli Muda, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah x. Perencana Ahli Pertama, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah y. Pengelola Program dan Kegiatan, , Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

			pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
IV.	Kelompok Kerja Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
	2.	Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Kepala Dinas Perikanan c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup d. Kepala Dinas Perhubungan e. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu f. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan k. Perencana Ahli Muda, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. l. Perencana Ahli Pertama, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. m. Pengelola Bahan Perencanaan, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
V.	Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2.	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian b. Analis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. c. Perekayasa Ahli Muda, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. d. Perencana Ahli Pertama, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan

			Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. e. Perekraya Ahli Pertama, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. f. Pengelola Bahan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
--	--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN